



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUNUS TALAN, bertempat tinggal di Oe Nunana, RT.014/RW.004, dusun B. Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Penggugat I;

ARNOLLUS YUNUS TALAN, bertempat tinggal di Soe, RT.008/RW.003, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat II.

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simon P. A. Sesfao, S.H., Advokat beralamat di Jalan Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dibawah register nomor 30/SK.Pdt/HK/2022/PN Soe.

I a w a n :

YUSUF DJUMA, bertempat tinggal di RT 016/RW 008, Dusun D, Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat I.

BERTOLOMEOS TALAN, bertempat tinggal di RT 013/RW 003, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat II.

YOHANIS TALAN, bertempat tinggal di RT 013/RW 003, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat III.

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bil Nope, S.H., Advokat beralamat di Jalan Kusa Nope No. 1, Sonbesi, Kelurahan Niki-

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 dibawah register nomor 63/SK-Pdt/HK/2022/PN Soe.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 27 Mei 2022 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2022/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah kering yang di sengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Nunapah (Pik,pees) RT 013/ RW 003, Desa Tetef , Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan , dengan luas tanah panjang = $\pm 93 \text{ m}^2$ lebar = $\pm 88 \text{ m}^2$ jadi panjang kali lebar = $\pm 8.184 \text{ m}^2$ (Kurang lebih delapan ribu seratus delapan puluh empat meter persegi).
2. Bahwa Pae Talan mempunyai istri yang bernama Kauna Talan/ Puai yang dikaruniai 2 orang anak laki-laki antara lain :
 1. Kefi Talan (L) Almarhum
 2. Kili Talan (L) Almarhum
3. Bahwa Poti Talan dan istrinya yang bernama Taela Talan /Taseseb yang dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. Ayub Talan (L) Almarhum
 2. Marta Talan (P) Almarhuma
4. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah kering warisan dari nenek moyang mereka yaitu: Bapak Ayub Talan dan istrinya yang bernama Naomi Talan/ Selan yang di karuniai 2 orang anak yaitu:
 1. Yunus Talan (L) Hidup
 2. Nonci Talan (P) Hidup
5. Bahwa Nole Talan dan istrinya Nelci Talan/ Tse yang dikaruniai 2 orang anak antara lain:
 1. Oe Talan (P) almarhuma

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



2. Koko Yakob Talan (L) almarhum
6. Bahwa tanah warisan tersebut diwariskan kepada Koko Yakob Talan, kemudian Koko Yakob Talan Meninggal maka tanah tersebut diwariskan kepada Arnolus Yunus Tallan pada tahun 1978 sampai dengan saat ini
7. Bahwa Koko Yakob Talan dan istrinya yang bernama Levernina Talan/ Nakamnanu di karuniai 2 orang anak yaitu:
 1. Yohanis Talan (L)
 2. Arnollus Yunus Tallan (L)
8. Bahwa pada tahun 1978 Arnolus Yunus Tallan telah lulus seleksi POLISI dan yang bersangkutan bertemu Yunus Talan sebagai adik untuk menitipkan tanah tersebut guna boleh mengolah, dan juga membayar Pajak, dengan perjanjian apabila Arnolus Yunus Tallan kembali ke Soe, selanjutnya untuk mengelola tanah tersebut maka Arnolus Yunus Tallan harus minta tanah kepada Yunus Talan;
9. Bahwa tanah tersebut berbentuk leter L dan di bahagian-bahagian tanah tersebut dikuasai oleh Bapak Yunus Talan seluas $\pm 37 \text{ M}^2$ penguasaannya sampai dengan saat ini.
10. Bahwa berdasarkan pembagian tanah leluhur pembagian dari 3 Nenek moyang mereka adalah sebagai berikut:
 1. Bapak Pae Talan mendapat hak atas tanah dibagian Timur
 2. Bapak Poti Talan mendapat hak atas tanah dibagian Tenggara
 3. Bapak Nole Talan mendapat hak atas tanah dibagian Barat
11. Bahwa para Penggugat tidak menggubris tentang tanah warisan milik kepunyaan Pae Talan yang terletak di bahagian Timur. Para Penggugat hanya mau memiliki saja tanah warisan yang menjadi hak-hak milik para Penggugat yaitu hanya "dibahagian tengah dan bahagian barat".
12. Bahwa terhadap tanah warisan milik hak para Penggugat "dibahagian tengah dan bahagian barat" itu menjadi hak para penggugat sehingga melalui Gugatan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mengadili dan memeriksa Perkara Ini untuk mengembalikan kepada pemilik yang sebenarnya (Penggugat).
13. Bahwa terhadap pemeriksaan tanah warisan yang terjadi di Kantor Desa Tetaf dan pemeriksaan pada lokasi tanah yang disengketakan maka Disalah-salah pemeriksaan kepala Desa Tetaf tidak dapat menyelesaikannya, dan Kepala Desa menghimbau agar pemeriksaan dilanjutkan di tingkat kecamatan dan setelah dua hari kemudian maka kedua belah pihak dipertemukan ditingkat kecamatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap pemeriksaan yang terjadi ditingkat Kecamatan Kuatnana yang dipimpin oleh Bapak Lot Tanoen selaku pejabat yang mewakili Camat Kuatnana dapat memeriksa perkara tersebut atau (Lokasi tanah Nunapah Pikpees Desa Tetaf) dalam pemeriksaan perkara tersebut bapak Bertolomeos Talan (tergugat) mengaku untuk mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat (Bapak Yunus Talan).
15. Bahwa pada saat pengakuan yang di sampaikan oleh bapak Bertolomeos Talan kepada pihak pemerintah kecamatan maka disaat itu pula ada rekaman dan vidio dari pihak pemerintah hal tersebut akan ditunjukan pada persidangan jika Majelis Hakim Mengijinkan.
16. Bahwa pemilik tanah warisan dibahagian Barat adalah Bapak Nole Talan yang diwariskan kepad anaknya yang bernama Koko Yakob Talan kemudian Koko Yakob Talan maka tanah tersebut diwariskan kepada Arnollus Yunus Talan.
17. Bahwa pemilik tanah dibahagian tengah adalah Bapak Poti Talan, dan setelah bapak Poti Talan meninggal maka tanah tersebut di serahkan kepada bapak Ayub Talan, setelah bapak Ayub Talan meninggal maka tanah tersebut diserahkan kepada bapak Yunus Talan (Penggugat) samapi dengan saat ini,
18. Bahwa diatas tanah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ terdapat tanaman-tanaman umur panjang dan tanaman-tanaman umur pendek berupa jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Dan tanah tersebut sementara dikuasi oleh Penggugat.
19. Bahwa diatas tanah sengketa tersebut juga terdapat satu buah bangunan yang terletak dibagian utara yang dibangun oleh Penggugat bapak Yunus Talan.
20. Bahwa tanah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ di batasi dengan pagar tembok, dari tanah milik pengusaha batu mangan atau (SMR)
21. Bahwa pada tahun 2004 Bapak Yunus Talan merantau ke Bandung dengan tujuan untuk mencari Nafkah sehinga pada tahun 2010 barulah Bapak Yunus Talan kembali Ke Tetaf.
22. Bahwa tanah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$, dahulu di garap oleh BAPAK PAE TALAN, BAPAK NOLET TALAN, BAPAK POTI TALAN sekarang tanah tersebut dikelola atau di garap oleh para Penggugat (Bapak Yunus Talan) dengan batas –batas sebagai berikut :
 - ❖ Utara berbatasan Jalan raya SOE,NIKI-NIKI

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Atu Ayub Faot dan Bapak Mateos Faot
- ❖ Timur berbatasan dengan Kebun Bertolomeos Talan
- ❖ Barat berbatasan dengan Kebun Bernadus Toto.

yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa.

Bahwa terhadap tanah disengketakan dikategorikan sebagai tanah warisan oleh para leluhur yang telah tiada dan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dalam hal ini : Yusuf Djuma, Bertolomeoa Talan, dan Yohanis Talan oleh karena itu sepantasnya para tergugat dapat mengembalikan obyek sengketa tanah tersebut kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong.

23. Bahwa terhadap tanah sengketa yang di maksudkan oleh para penggugat dapat dijelaskan bahwa pemilik utama tanah ini adalah : Bapak Pae Talan, Bapak Poti Talan dan Bapak Nole Talan.

24. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (*Schuld*) dalam suatu perbuatan melawan Hukum. Suatu tindakan yng dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalah sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada unsur kesengajaan
- b. adanya unsur kelainan (*Ngeligenge, culpa*)
- c. Tidak ada alasan pembenar ataaau alasan pemaaf (*Rechta-vaardigingsrond*), seperti keadaan membela diri, tidak waras dan lain-lain.

25. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat telah merugikan para penggugaat oleh karena itu penggugat dapat membebaskan kepada para tergugat untuk mengganti seluruh biaya-biaya timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam gugatan ini maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah warisan seluas panjang = $\pm 93 \text{ M}^2$ dan lebar = $\pm 88 \text{ M}^2$ jadi panjang kali lebar = $\pm 8.184 \text{ M}^2$ (Kurang lebih delapan ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Rt. 013/

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.003 Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan batas-tanah sebagai berikut

- ❖ Utara berbatasan Jalan raya SOE,NIKI-NIKI
- ❖ Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Atu Ayub Faot dan Bapak Mateos Faot
- ❖ Timur berbatasan dengan Kebun Bertolomeos Talan
- ❖ Barat berbatasan dengan Kebun Bernadus Toto

3. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah warisan tersebut dalam keadaan kosong kepada penggugat.
4. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
5. Menghukum para Tergugat untuk mentaati seluruh isi putusan.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Bahwa apa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe mempunyai pendapat atau pandangan lain, maka mohon memberikan putus yang seadil-adilnya, (**Ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat menghadap kuasanya dan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk John Michel Leuwol, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Agustus 2022, Para Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Penggugat dan Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Adapun alasan-alasan Hukum dari Para Tergugat dalam mengajukan Eksepsi dalam perkara ini, yakni sebagai berikut:

- 1.a. Bahwa, Para Penggugat dalam Gugatannya tidak turut menggugat Karel Singli sebagai pihak yang telah menguasai dan memiliki tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 156/ Desa Supul, Gambar Situasi Nomor: 1206/1996, tanggal 19 November 1996, dengan Luas Tanah 7. 885 M² (tuju ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi), sehingga jelas Gugatan Para Penggugat Kekurangan Subyek Hukum, PERTAMA.
- 1.b. Bahwa Para Penggugat tidak juga menggugat Pihak Pertanahan Kabupaten TTS yang telah mengukur tanah, mengambil gambar tanah dan telah menerbitkan Bukti Outentik atau Sertifikat atas tanah sengketa dengan Nomor:156/Desa Supul, Gambar Situasi Nomor :1206/1996, tanggal19 Nopember 1996, dengan menetapkan Luas Tanah 7.885 M² (tuju ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi), hal ini menjadi Fakta bagi kita kalau Gugatan para Penggugat kembali lagi kekurangan Subyek Hukum, KEDUA.
- 1.c. Bahwa, Para Penggugat tidak turut menggugat pihak Perusahaan SMR (Soe Makmur Resource) yang pernah menguasai tanah sengketa, terdapat bangunan Permanen berupa pagar tembok, merubah batas tanah menggali bak penampung, yang membuat permukaan tanah sengketa berubah dan tidak sebagaimana sedia kala, maka disini Gugatan Para Penggugat kembali kekurangan Subyek, KETIGA.
- 1.d. Bahwa, Para Penggugat telah menggugat sebidang TANAH KERING yang disebut terletak di RT.013/RW.003, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas tanah ± 8.184 M² namun para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah di maksud, bahkan urain-urain singkat/kronologi tentang perolehan tanah sengketa sama sekali tidak tertulis pada poin 1 dari Posita para Penggugat. Bahwa SEPENGETAHUAN para Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah, justru tanah sengketa saat ini terletak di RT.016/RW.08 (dahulu RW 07), Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



Tengah Selatan yakni seluas 7.885 M² (Tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi), pengetahuan Para Tergugat ini, berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor : 156/Desa Supul, dan sesuai Gambar Situasi Nomor: 1206/1996, tanggal 19 November 1996 atas nama pemilik KAREL SINGLI dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan jalan raya Tetaf-Supul.
Selatan : berbatasan dengan kebun Yusuf Djuma
Timur : berbatasan dengan kebun Bertolomeos Talan
Barat : berbatasan dengan kebun Bernadus Toto

Sehingga obyek Gugatan Para Penggugat rupanya salah alamat atau salah wilayah hukum, hal ini jelas menunjukan TANAH YANG DI JADIKAN SENGKETA SEJUJURNYA BUKAN MILIK Para Penggugat dan Para Penggugat terkesan terburu-buru menulis sebuah gugatan yang penuh rekayasa belaka, untuk itu patut dan pantas bila gugatan para Penggugat harus di nyatakan Kabur.

2. DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa dalam menanggapi Gugatan Para Penggugat pada Perkara Perdata nomor: 17/Pdt.G/2022/PN. Soe, hal-hal yang akan di sampaikan dalam EKSEPSI ini, akan tetap disinggung pula dalam pokok perkara, yang akan terurai sebagai berikut:

1.a. Bahwa tanah sengketa dahulu di kuasai oleh Opa Oma/ Bai nenek dari masing-masing para Tergugat sudah sejak Tahun 1800. Pada tahun tersebut untuk pertama kali tanah sengketa bagian tergugat II dan III di olah dan di kuasai alm. Pae Talan, setelah meninggal maka di wariskan kepada Putranya Kefi Talan dan ia meninggal tahun 1965, maka tanah sengketa dengan sendirinya beralih kepada Putra semata wayang yakni Tergugat II selaku ahli waris Sah dan akan kepada Tergugat III dalam perkara ini. Sedangkan untuk Tergugat I semula bagian tanahnya di peroleh dari Moyang alm. Meni Faot setelah meninggal dunia maka di wariskan kepada putrinya almh. Juliana Faot dan suami Welem Djuma dan ahirnya terwaris kepada Pewaris sah Yusuf Djuma Tergugat I dalam perkara ini. Tanah sengketa sebagai tanah warisan dari para Pewaris akan terus di olah dan di kuasai oleh masing-masing Para Tergugat sebagai para ahli Waris SAH dan berdasarkan hak masing-masing atas tanah sengketa.

Bahwa, Tanah sengketa merupakan tanah yang letaknya satu hamparan atau berdampingan antara tanah Tergugat I dan tanah Tergugat II dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di olah dan di kuasai baik oleh pewaris Tergugat I dan pewaris Tergugat II dan III, tiada pernah ada pihak yang mengklaim tanah sengketa dan baru di tahun 2021 dan 2022 para Penggugat dengan dalilnya berusaha menguasai tanah sengketa dengan tiada berhak/tanpa hak dan melawan hukum. Tanah sengketa bagian tergugat II dan III telah di kuasai sudah mencapai 57 tahun yakni sejak tahun 1960, hal yang sama pula di alami oleh tergugat I dalam perkara ini, sehingga gugatan para Penggugat beserta seluruh dalil-dalilnya harus di singkirkan atau di tolak.....

- 1.b Bahwa pada POSITA poin 1 para penggugat, menyatakan memiliki sebidang tanah kering yang terletak di Nunapah (Pik'pees) RT.013 / RW.003, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas tanah Panjang $\pm 93 \text{ M}^2$ dan Lebar $= \pm 88 \text{ M}^2$ sehingga $P \times L = \pm 8.184 \text{ M}^2$. (Kurang Lebih Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Empat meter persegi), tanah dengan ukuran sebagaimana di sebut Para Penggugat seharusnya adalah tanah bagian milik sah Para Tergugat. sedangkan untuk Para Penggugat sama sekali tidak ada bagian tanah di atas tanah sengketa yang bisa di sebut tanah harta warisan sebab leluhur dan bahkan orang tua para Penggugat tidak pernah memiliki, mengolah atau menguasai tanah obyek sengketa saat ini.
- 1.c. Bahwa, dalam POSITA para Penggugat mengatakan letak tanah sengketa di Nunapah, (Pik'pees). Untuk nama Tempat Nunapah apakah sama dengan nama tempat Pik'pees, atau menunjuk pada nama tempat yang berbeda. Para Penggugat TIDAK menyebutkan wilayah hukum dari kedua nama tempat tersebut baik itu wilayah RT dan RW, Desanya dan Wilayah Kecamatan atau nama terdahulu dan nama saat ini, hal tersebut tidak jelas sehingga terkesan surat gugatan para penggugat asal-asal saja atau dapat di sebut gugatan yang kabur.
- 1.d. Bahwa pada posita poin 1 di tulis tentang ukuran panjang dan lebar tanah sengketa namun pengukuran di maksud di duga kuat oleh para Tergugat adalah tindakan pengukuran secara liar atau sepihak. Para Tergugat benar-benar mengolah, menguasai dan memiliki secara sah akan tanah warisan dari para pewarisnya masing-masing baik oleh pewaris Tergugat I maupun oleh pewaris Tergugat II dan III sehingga dengan sangat yakin dan tanpa ragu-ragu, para Tergugat telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Karel Singli dan sudah memiliki bukti

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otentik berupa sertifikat tanah dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 156/Desa Supul, Gambar Situasi Nomor : 1206/1996 tanggal 19 November 1996 dengan Luas tanah 7.885 M² atas nama Karel Singli. Pengukuran tanah tersebut adalah SAH karna di lakukan oleh pihak yang berwenang, dan bila Luas tanah ini di dibandingkan dengan luas tanah yang di sebutkan para Penggugat, maka tanah sengketa akan menjadi seluas $\pm 8.184 - 7.885$ hasilnya adalah = 299 M², maka para Penggugat sedapat mungkin harus menunjukkan kelebihan tanah di maksud.

- 1.e. Bahwa, pada posita poin 1 Para Penggugat menulis memiliki tanah kering yang berukuran luas ± 8.184 M², namun para penggugat tidak menjelaskan batas – batas tanah termaksud di atas, hal tersebut menambah lagi sederetan ketidak jelasan gugatan para penggugat dan terkesan para Penggugat serakah dan mau memiliki barang kepunya orang lain dengan gampang atau secara Cuma-Cuma dengan tiada berhak/tanpa hak DAN MELAWAN HUKUM,
- 1.f. Bahwa, Para Penggugat telah turut menggugat Tergugat III Yohanis Talan dalam Perkara tersebut namun para Penggugat tidak menjelaskan “sebab atau alasan” Turut digugatnya Tergugat III dalam perkara tersebut, sehingga alasan itu akan di pandang sebagai sebuah kesalahan dari Tergugat III, sesuai unsu-unsur pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana yang di tulis pada gugatan poin ke 24. Hal ini di maksudkan karna mengingat ayah dari tergugat III Bertolomeos Talan masih Hidup sebagai pemegang hak waris atas tanah sengketa dalam perkara ini.
- 1.g. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat pada poin 22 tertulis tentang batas tanah dari tanah yang berukuran ± 1000 M² yakni batas-batas sebagai berikut; Utara berbatasan dengan jalan raya soe niki-niki, Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Atu Ayub Faot dan bapak Mateos Faot, Timur berbatasan dengan Kebun Bertolomeos Talan dan Barat berbatasan dengan kebun Bernadus Toto.

bahwa selanjutnya disebut sebagai tanah Obyek sengketa, selanjutnya para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menulis dengan kalimat lanjutan dalam alinea ini sebagai berikut “ bahwa terhadap tanah di sengketakan di kategorikan sebagai tanah warisan oleh para leluhur yang telah tiada dan tindakan perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh para tergugat dalam hal ini : Yusuf Djuma,Bertolomeos



Talan, dan Yohanis Talan oleh karena itu sepantasnya para tergugat dapat mengembalikan obyek sengketa tanah tersebut kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong.

Hal yang di pahami oleh Para Tergugat dari surat gugatan poin ke 22 adalah, **tanah yang di jadikan OBYEK SENGKETA dari Para Penggugat dalam Perkara ini adalah tanah berukuran $\pm 1000 \text{ M}^2$, sebab hanya** atas tanah tersebut telah di sebutkan batas-batasnya.

Hal tersebut dapat berarti bahwa tanah yang di sengkatakan para Penggugat dalam perkara ini terdiri dari beberapa bidang tanah yakni tanah yang berukuran $\pm 8.184 \text{ M}^2$ sebagaimana tertulis pada poin 1, berikutnya tanah yang berukuran $\pm 37 \text{ M}^2$ yang tertulis pada poin 9, selanjutnya pada poin 20 ada lagi di sebutkan tanah milik SMR berukuran $\pm 1000 \text{ M}^2$ yang di batasi dengan tembok, dan pada Poin 22 barulah Para Penggugat menyebutkan dengan benar dan Jelas bahwa "**tanah yang disebut sebagai tanah Obyek sengketa adalah tanah yang berukuran $\pm 1000 \text{ M}^2$ atau dengan kata lain tanah-tanah dengan ukuran yang di sebutkan di atas selain poin 22 adalah bukan merupakan Tanah Sengketa dalam perkara ini.** Bahwa tertulis juga pada poin 22, bagian Selatan dari tanah sengketa berbatasan dengan tanah Atu Ayub Faot dan Mateos Faot, JIKA yang di ketahui para Penggugat demikian maka menurut Para Tergugat justru tanah sengketa saat ini pada bagian Selatan, itu berbatasan dengan dua pihak yaitu untuk bagian selatan ujung timur tanah sengketa berbatasan dengan tanah Penggugat I Yunus Talan dan untuk bagian ujung barat berbatasan dengan tanah Yusuf Djuma Tergugat II. Selanjutnya apabila batas tanah sengketa bagian Selatan berbatasan dengan tanah Atu Ayub Faot dan Mateos Faot maka setau dan seingat para Tergugat yang namanya Atu Ayub Faot tidak memiliki tanah di sekitaran atau di sekeliling tanah sengketa terkecuali nama Mateos Faot dan bila tanah sengketa di katakan pada bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Mateos Faot maka ini berarti terjadi lagi segudang kerancuan surat gugatan para Penggugat sebab justru di bagian Selatan itu adalah tanah milik Penggugat I, hal ini berarti Penggugat I DALAM PERKARA INI TELAH MENGGUGAT DIRINYA SENDIRI atau harus di katakan Penggugat I kehilangan Haknya atas tanah tersebut. Dan atau apakah memang para Penggugat memasukan tanah milik Penggugat I sebagai bagian tanah yang turut di gugat atau di sengkatakan dalam Perkara ini

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



???, ini adalah sebuah gugatan yang penuh lelucon dan sama sekali tidak memberikan edukasi secara hukum sehingga sangat layak bila gugatan ini harus di tolak pada sebuah Peradilan.

- 2) Bahwa, POSITA poin 2 dari surat gugatan para penggugat di sebutkan Pa'e Talan dan istri Kauna Puai di karuniai di antaranya 2 orang anak laki-laki yakni Kefi Talan dan Kili Talan, dapatkah para Penggugat juga akan menyebutkan anak-anak yang lain ??? ataukah memang keturunan dari alm. Pae Talan hanya dua orang tersebut,??.
- 3) Bahwa, POSITA poin 3 dari gugatan para penggugat di jelaskan tentang Poti Talan bersama istrinya Taela Taseseb di karunia 2 orang anak yakni, Ayub Talan dan Marta Talan, bila demikian maka para Tergugat menjadi heran, apakah Milka Talan, Fransina Talan dan Laka Talan bukankah juga adalah anak-anak dari Poti Talan dan Taela Taseseb ???, selanjutnya bukankah para Penggugat justru harus dapat menjelaskan apa hubungan hukum antara maksud gugatan poin 2 dan poin 3 dalam kaitan dengan tanah sengketa.
- 4) Bahwa pada POSITA poin 4, para penggugat menulis memiliki sebidang tanah kering warisan dari nenek moyang yakni;
 1. Ayub Talan alm. Laki2, dan
 2. Marta Talan almh. Perempuan.Bahwa, Para Penggugat mengakui Ayub Talan dan istri sebagai pewaris tanah, apakah tanah seluas 8.184 M² adalah warisan dari Ayub Talan, juga para Penggugat tidak menyebut dengan jelas status tanah di maksud dan tidak juga menggambarkan hubungan timbale balik pada poin 4 dengan poin 1,2, dan 3 terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Selanjutnya para Penggugat juga tidak menjelaskan tanah yang manakah yang di sebut tanah warisan dari alm Ayub Talan dan sesungguhnya siapa saja ahli waris sah dari alm Ayub Talan, apa hubungan hukum alm Ayub Talan dengan tanah sengketa saat ini.
- 5) Bahwa, pada posita poin 5 dan 6 para Penggugat menulis, Nole Talan dan istri Nelci Tse dikaruniai di antaranya 2 orang anak yakni Oe Talan dan Koko Yakob Talan, selanjutnya pada poin 6 para penggugat menulis tanah warisan tersebut di wariskan kepada Koko Yakob Talan, kemudian Koko Yakob Talan meninggal (tidak di sebutkan tahun meninggalnya) maka tanah tersebut di wariskan kepada Arnolus Yunus Tallan pada tahun 1978 sampai dengan saat ini, dari uraian ini Para Tergugat merasa arah posita gugatan para penggugat justru lebih kabur dan banyak ketidak

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



jasannya (Obscur libel), dimana dari poin 2,3,4, 5 dan 6, para penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang tentang bidang tanah yang mula-mula di miliki dan di kuasai oleh nama-nama yang tertera pada poin 2 sampai poin 5 sesungguhnya bidang tanah yang mana, justru Para Penggugat hanya selalu menyebut dan menulis TANAH DI WARISKAN, para Penggugat tidak menjelaskan siapa pewaris tanah dan siapa saja ahli waris tanah yang sah, bahkan tidak menyebut ukuran tanah dan batas-batasnya, peroleh tanah sejak kapan dan dengan cara apa, menguasainya sampai tahun berapa dan siapa saja orang-orang yang pernah menguasai dan mengolah tanah tersebut, sehingga substansi hukumnya bisa dapat menjadi jelas. Selanjutnya para penggugat tidak mampu menguraikan hubungan kekerabatan para penggugat dengan nama-nama yang di sebutkan dalam posita poin 2 sampai poin 7 baik secara horizontal maupun vertical dalam kaitan dengan tanah objek sengketa. Selanjutnya Para Penggugat tidak menyebut dengan jelas, siapa pewaris tanah kepada Koko Yakob Talan. Bahwa seingat Para Tergugat pada tahun 1978 para Tergugat tidak pernah melihat ataupun mendengar kalau alm. Koko Yakob Talan telah mewariskan sebidang tanah kepada Penggugat Arnollus Yunus Tallan (Penggugat II) termasuk tanah sengketa saat ini. Bahwa yang di ketahui Para Tergugat yakni alm. Koko Yakob Talan dan istrinya memiliki 9 orang anak, anak Pertama bernama Yohanis Talan, dan Penggugat II (Arnollus Yunus Tallan) adalah anak ke 4 dari Sembilan bersaudara. Alm, Koko Yakob Talan tidak tinggal menetap di Kampung tua Loto, desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten TTS saat itu, namun Koko Yakob Talan dan istri (ayah ibu Penggugat II) pada masa itu keluar/pindah dari desa supul lalu hidup dan tinggal menetap di Kampung Patu, desa nobi-nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS dan disana lah Penggugat II (Arnollus Yunus Tallan) di lahirkan lalu bertumbuh besar dan sekolah sampai menjadi anggota Polri. Bahwa Penggugat II tidak pernah mengolah atau menguasai tanah sengketa sedikitpun termasuk orang tua Penggugat II juga tidak pernah mengolah apalagi menguasai tanah sengketa bahkan juga tidak pernah mendirikan bangunan apapun di atas tanah sengketa. Para Penggugat menjadikan tanah milik Para Tergugat ini menjadi obyek sengketa rupanya Para Penggugat hanya mendasarkannya "karna bermarga Talan" sehingga Para Penggugat terus berupaya untuk memiliki tanah ini tanpa memiliki hak dan dasar apapun

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam POSITA DAN PETITUM para Penggugat. Melihat sandiwara Para Penggugat dalam Perkara ini maka para Tergugat menuliskan pesan orang Nasaret (dalam khotbah Prof. Dr. Middle Cop), bahwa "Jika sejengkal Tanah bukan milikmu maka JANGANLAH BERNIAT MENGAMBILNYA".

- 7) Bahwa, pada poin 7 para Penggugat tidak menggunakan kata "antara lain" dalam menyebut nama anak-anak tetapi di tulis bahwa anak dari Koko Yakob Talan dan istri Levernina Nakamnanu di karunia 2 anak saja, yakni Yohanis Talan dan Arnollus Yunus Tallan (penggugat II) sementara yang di ketahui para Tergugat masih ada anak yang lain yakni, Taroci Talan, Marten Talan, Ester Talan, Sara Talan, Okto Talan, Sefnat Talan dan Fransina Talan. Bahwa nama penggugat II selalu berubah-ubah, tulisan nama sebagai Tergugat I dalam perkara nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Soe, namanya ARNOLD JUNUS TALAN, sementara nama Penggugat II dalam Perkara nomor; 17/Pdt.G/2022/PN. Soe, berubah menjadi Arnollus Yunus Tallan, dalam gugatan tahun 2021 nama depan penggugat II tertulis ARNOLD, dalam surat gugatan tahun 2022 tertulis ARNOLLUS, untuk nama tengah di tahun 2021 memakai huruf " J " (Junus), untuk perkara tahun 2022 nama tengah penggugat II menggunakan huruf "Y" (Yunus) selanjutnya gugatan tahun 2021 tulisan marga Talan menggunakan satu huruf "L" sedangkan tulisan marga di tahun 2022 dalam perkara ini, Penggugat II menggunakan 2 huruf " L L " menjadi (Tallan), bagi para Tergugat "apakah nama pihak tersebut masih menunjuk pada satu pribadi ataukah ada dua subjek/ pribadi", ini dapat menunjukkan adanya sebuah gugatan yang penuh rekayasa belaka (HELEMAAL op gemaakt). Semua nama yang bermarga Talan dalam surat gugatan Para Penggugat hanya menggunakan satu huruf "L" dan Penggugat II saja yang menggunakan dua huruf "L". Selanjutnya jika di baca dari sisi hukum Perdata berdasarkan pasal 1917 BW, maka terlihat ada upaya dari Para Penggugat dalam perkara ini untuk menghindari apa yang di sebut "Neb is in Idem", bukankah hal ini juga telah menggambarkan para Penggugat membuat sebuah gugatan yang tidak menunjukkan niat dan perbuatan yang baik atau iktikad baik (te goeder trouw).
- 8). Bahwa, Pada tahun 1978 Penggugat II Arnollus Yunus Tallan menitipkan tanah kepada Penggugat I, Para Penggugat tidak menyebut dimanakah letak tanah di maksud, tidak di sebutkan nilai pajak, tidak menguraikan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk Perjanjian antara keduanya, dan tidak di terangkan Arnolus Yunus Tallan Penggugat II, bepergian kemana dan kapan akan pulang kembali ke soE, bahkan tidak di terangkan tanah tersebut di kelola Penggugat I selama berapa lama sehingga bila hal ini di kaitkan dengan uraian poin 10 surat gugatan, maka apakah tanah yang dititipkan berukuran $\pm 8.184 \text{ M}^2$ sebagaimana pada poin 1, atau tanah yang berukuran 37 M^2 pada poin 9, ataukah tanah misteri sebagaimana disebutkan pada poin 4, atau tanah pada poin 18 dan atau tanah yang di sebut pada poin 20 dengan ukuran yang sama yakni 1000 M^2 . Para Penggugat juga tidak menyebut batas-batas dari tanah-tanah yang di sebutkan di atas. Lalu bagaimana mungkin Penggugat II menyuruh Penggugat I untuk mengolah sebidang tanah, sementara tanah yang dititipkan tidak memiliki status yang jelas.

Selanjutnya sangatlah tidak rasional dari sisi logika tentang penitipan tanah di maksud, yang jelas adalah tidak pernah ada penitipan tanah dari Penggugat II kepada Penggugat I karena sama sekali tidak terlihat ada klausul timbale balik yang bisa di terima dengan sebuah rasio secara yuridis. Jika saja Para Tergugat lama berkecimpung dibidang hukum tentu saja akan paham tentang ke-ABSAHAN suatu barang, sehingga sudah sepantasnya tanah bagian milik kita jika benar ada, maka harusnya telah memiliki sebuah LEGAL STANDING atau bukti Otentik. Bahwa di atas fisik tanah sengketa sejak dahulu sampai saat ini tidak ada satu buktipun yang menunjukan bahwa penggugat II pernah mengolah dan menguasai tanah tersebut. Fakta bahwa di atas tanah sengketa telah di bangun rumah permanen dan pagar tembok permanen, namun saat itu Para Penggugat melihat dan diam-diam saja tidak di lakukan teguran apapun terhadap Perusahaan S.M.R. (SoE Makmur Resource), ini menjadi lebih terang bahwa tanah objek sengketa benar-benar milik Para Tergugat dan bukan milik para Penggugat.

- 9) Pada Posita poin 9 ini, para Penggugat menuliskan tanah sengketa berbentuk leter " L " jika di simak dengan baik pada poin ini maka sesungguhnya yang di maksud tanah berleter " L " itu adalah tanah yang mana, apakah tanah yang berukuran $\pm 8.184 \text{ M}^2$ pada tulisan poin 1, atau tanah yang berukuran $\pm 37 \text{ M}^2$ pada poin 9, atau tanah yang berukuran $\pm 1000 \text{ M}^2$ pada poin 18 dan ataukah juga tanah yang berukuran lagi $\pm 1000 \text{ M}^2$ pada poin 20, dari gugatan para Penggugat ini. Untuk selanjutnya bila maksud poin 9 ini di kaitkan dengan poin 10 maka bagian tanah Penggugat II tidak jelas perolehannya. Para Tergugat cukup menguasai



fisik tanah tersebut sehingga yang benar adalah tanah sengketa berbentuk Huruf L terbalik jika di pandang dari arah utara kearah selatan dari tanah sengketa dan bila di katakan Para Penggugat bahwa tanah sengketa berbentuk leter' L', maka itu berarti tanah yang lain, dan bukan tanah sengketa saat ini. Selanjutnya di katakan bahwa Penggugat I menguasai bahagian-bahagian tanah seluas $\pm 37 \text{ M}^2$ sampai saat ini, karena tulisan gugatan Para Penggugat dapat di bilang semakin rancu dan tidak jelas maka untuk poin 9 ini Para Tergugat menanggapi dengan Terpaksa harus mengatakan saja bahwa " se-pandai-pandaiNya Tupai melompat tapi kelak nanti pasti Jatuh " bagaimana tidak,,,,,pada poin 1 Para Penggugat hendak menggugat tanah sengketa seluas $\pm 8.184 \text{ M}^2$ dan para Penggugat mengatakan terus menguasainya sampai saat ini, sementara di pada poin 4 POSITA para Penggugat menulis ada sebidang tanah kering warisan dari nenek moyang Alm.Ayub Talan(ayah dari Penggugat I Yunus Talan) dan pada posita poin 9 di tulis lagi bahagian-bahagian tanah yang di kuasai Penggugat I sampai dengan saat ini $\pm 37 \text{ M}^2$, jika demikian maka patut di duga bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki tanah di Pikpe'es,desa Tetaf,Kecamatan Kuatnana, Kab.TTS, dan juga TIDAK memiliki tanah di Nunapah Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kab TTS dan yang memiliki tanah adalah Para Tergugat saja yakni tanah sengketa saat ini yang terletak di RT.016/RW.08 (dahulu RT 07),Desa Supul,Kecamatan Kuatnana,Kabupaten TTS. Untuk itu maka gugatan Para Penggugat banyak kaburnya dan tidak jelas arah gugatannya atau dapat di katakan ini adalah sebuah gugatan abal-abal yang tidak berdasar.

- 10) Bahwa Posita poin 10 dari Para Penggugat menerangkan ada pembagian tanah dari 3 Nenek Moyang, yakni PaE Talan, Poti Talan dan Nole Talan, namun Para Penggugat tidak menjelaskan siapa saja yang berhak memperoleh bagian tanah dari ketiga Nenek Moyang itu. Dan selanjutnya harus di perjas berapa besaran bagian yang di peroleh masing-masing, tanah tersebut terletak di wilayah hukum yang mana, pambagian itu sifatnya untuk apa,tahun berapa ada pembagian tanah di maksud, dan jika poin ini di kaitkan dengan poin 11 dari gugatan para Penggugat, maka sebenarnya Para Penggugat terlebih dahulu sudah mengetahui dimana tanah sengketa saat ini dari bagian Timur sampai barat adalah tanah Warisan sah milik kepunyaan PaE Talan dan baru di tahun 2022 ini, para Penggugat sadar untuk memiliki bagian tanah Warisan dari Alm.PaE

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



Talan dengan cara memilih di bagian tengah dan bagian barat dari tanah Warisan PaE Talan. Sedangkan para Penggugat harus sadar bahwa upaya para Penggugat sudah terlambat atau terlambatlah sudah. Selanjutnya seingat para Tergugat bahwa selain ke-Tiga orang yang di sebutkan pada poin 10 gugatan para Penggugat, marilah kita belajar berkata jujur bahwa masih ada Neno Talan yang merupakan anak ke-Dua setelah PaE Talan, dan berdasarkan kultur budaya orang timor secara turun temurun maka alm. PaE Talan yang adalah anak Pertama, patut dan harus di akui, dialah PEMEGANG HAK WARIS atas segala harta WARISAN yang di tinggal Pewaris baik itu barang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana tanah sengketa saat ini, kecuali ada kesepakatan lain.

- 11) Bahwa, pada poin ini Para Penggugat mengatakan Tidak menggubris tanah warisan bagian Timur milik alm. Pae Talan, terhadap poin ini maka Para Tergugat dapat menyanggahnya sebagai berikut, untuk menggubris dan atau tidak menggubris tanah di maksud adalah hak para Penggugat, namun sepengetahuan para Tergugat bahwa seluruh bagian tanah baik bagian Timur, bagian tengah dan bagian barat adalah satu hamparan dan keseluruhan tanah merupakan tanah warisan dari alm. Pae Talan dan almh, Juliana Faot yang di wariskan kepada para Tergugat sebagai para ahli waris yang SAH, sehingga para Tergugatlah yang selalu menguasai dan mengolah tanah sengketa selama ini dan bukan para Penggugat, hal tersebut terbukti di mana para Tergugat baik tergugat I maupun Tergugat II dan III dapat dengan mudah berdasarkan hak-haknya di atas tanah masing-masing telah menjual/mengalihkan sebagian tanah sengketa kepada pihak lain dengan baik tanpa ada intervensi dari siapapun termasuk dari para Penggugat. Namun para Penggugat berpura-pura seakan tidak tau dimana justru bagian tanah yang telah di jual para Tergugat justru telah bersertifikat sebagaimana di sebutkan para Tergugat pada poin 1 huruf c dalam sanggahan dan jawaban dari para Tergugat saat ini, dan telah tertuang dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOE DENGAN NOMOR : 17/ Pdt.G/2021/PN Soe yang pada intinya telah MEMENANGKAN PEMEGANG HAK MILIK atas nama KAREL SINGLI dan pada Putusan PENGADILAN TINGGI telah pula memenangkan KAREL SINGLI dalam PERKARA NOMOR 223/PDT/2021/PTKPG atau dapat di katakan bahwa para Penggugat secara hukum Kalah baik di tingkat Pengadilan Negeri Soe maupun pada Tingkat Banding di

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



Pengadilan Tinggi Kupang dan yang di MENANGKAN atas tanah sengketa saat ini adalah Para Tergugat I,II dan III sekalipun saat itu sebatas saksi.

- 12) Terhadap POSITA poin 12 ini Para Tergugat juga ikut memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berdasarkan dalil dan bukti-bukti hukum yang benar dari para pihak dan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Pihak Pengadilan akan menyatakan status tanah sengketa ini dalam sebuah Putusan berdasarkan Hukum, siapa sesungguhnya yang akan memenangkan tanah sengketa tersebut maka sudah tentu tanah ini akan kembali ke pangkuannya atau akan menjadi haknya, untuk itu kami Para Tergugat juga berharap tanah sengketa kelak akan tetap menjadi harta warisan milik kami Para Tergugat.
- 13) Para Tergugat hanya bisa meng-amini tugas-tugas Pemerintah Desa Tetap dan Pemerintah Kecamatan Kuantana kiranya terus diberkati Tuhan.
- 14) Bahwa, untuk POSITA poin 14,15,16, dan 17 dapat di sanggah dan di jawab para Tergugat sebagai berikut, pada dasarnya Pemerintah Kecamatan Kuantana telah melayani masyarakat baik kepada para Penggugat juga kepada Para Tergugat, apapun bentuk pelayanan mereka perlu di hormati, soal Vidio rekaman yang di lakukan pemerintah Kecamatan Kuantana atau siapapun di lokasi objek sengketa merupakan tindakan yang sah-sah saja. Bahwa saat itu para Penggugat berbondong-bondong menguasai tanah objek sengketa sebagaimana terekam dalam kamera genggam yang ada pada Para Tergugat dan ketika itu terjadi tragedy yang memilukan di mana tergugat II Bertolomeos Talan datang ke lokasi sengketa dengan niat baik tanpa di temani kerabat satupun dan tidak menaruh curiga atau tidak menyangka kalau di lokasi tanah sengketa para Penggugat akan bereaksi terhadap dirinya, maka mulailah para penggugat beradegan sampai-sampai kerabat Para Penggugat beramai-ramai mencaci maki seorang Tergugat II Bertolomeos Talan yang sudah usia lanjut itu dengan berbagai kata-kata hinaan bahkan yang paling ironis adalah para Penggugat mengambil segumpal tanah dan menyumbatkan ke liang mulut dari tergugat II, dengan suara terbata-bata dan gemeteran tergugat II menoleh ke kiri dan kanan namun tak seorangpun kerabat yang akan berpihak kepadanya bahkan pihak pemerintahpun seakan kehilangan rasa belas kasihan dan membiarkan para Penggugat dan kroninya terus menghujat ancaman dengan kata-kata

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



hinaan kepada tergugat II Bertolomeos Talan, tergugat II sampai berlinang air mata melihat aksi para Penggugat dan dengan bibir yang gemeteran dan posisi kaki yang pincang tergugat II yang sudah merasa amat tertekan ia dengan terpaksa mengatakan kepada para Penggugat " jika merasa tanah ini adalah milikmu dari nenek moyangmu maka ambillah" kasihan Yunus dan Arnol kamu bisa buat saya begini, ucap Tergugat II sambil meneteskan air mata, dan selanjutnya tergugat II di arak menuju kantor Camat Kuatnana dan di paksa untuk menyatakan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat I, dan tergugat II Bertolomeos Talan di intimidasi untuk membubuhkan tanda tangan walaupun tergugat II saat itu berkeberatan hati. Selanjutnya dalam hal ini tentu para Tergugat juga telah menyiapkan sejumlah bukti untuk membuat terang benderang status tanah sengketa bahwa benar-benar tanah sengketa adalah tanah warisan dari para Pewaris yakni alm.Pae Talan dan pewaris Welem Djuma kepada Para Tergugat yang harus terus di kuasai, di olah dan di awasi dengan baik demi masa depan anak cucu, dan jika ada yang mengganggu tanah tersebut maka harus di pertahankan sampai titik darah penghabisan. Pada poin 14 dan 15 perlu di perjelas bahwa pengakuan itu bisa terjadi karna adanya INTIMIDASI yang berlebihan atau karna suatu Kondisi Ofermach. Bahwa selanjutnya para Penggugat khususnya Penggugat II di katakan memperoleh Tanah dari bapak Nole Talan pada bagian barat atau bagian yang manapun juga sudah tentu harus di buktikan akan kebenaran kepemilikannya bukan hanya asal mengklaim, asal saja di usahakan supaya yang di klaim itu bukan tanah milik Para Tergugat....karna yang di ketahui Para Tergugat bahwa tanah yang di gugat dan menjadi tanah sengketa saat ini benar-benar tanah milik Para Tergugat dan yang namanya bapak Nole Talan tidak pernah memiliki Tanah sedikitpun di atas tanah sengketa bahkan di sekitaran tanah sengketaupun bapak Nole Talan tidak punya tanah sedikitpun,hingga bagaimana mungkin ada tanah yang dapat di wariskan kepada Koko Yakob Talan dan Koko Yakob Talan akan mewarisi ke para Penggugat khususnya Penggugat II, perlu di ketahui bahwa Koko Yakob Talan berpindah dari kampung Loto, desa Supul kala itu dan Tinggal menetap di Desa Nobi-Nobi, kecamatan Amanuban Tengah jadi bagaimana mungkin ayah Penggugat II yang tidak pernah memiliki tanah di atas tanah sengketa lalu bagaimana bisa akan mewariskan tanah apa kepada Penggugat II, hal ini hanya bisa terjadi apabila melalui mimpi saja di siang hari. Selanjutnya untuk bapak Poti

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talan yang di tulis dalam Posita para Penggugat bahwa memiliki Tanah di bagian tengah, Bagi para Tergugat mohon di perjas Para Penggugat yang di maksud tanah di bagian tengah itu tengah yang mana,,, jangan-jangan yang di maksud adalah tanah di tengah Laut cina selatan,,,perlu di ketahui bahwa seluruh tanah sengketa adalah tanah warisan dari Pae Talan dan Juliana Faot yang di wariskan secara turun temurun kepada para anak dan cucu mereka.

- 18) Bahwa, untuk poin 18 dan 19 dapat di tanggapai para Tergugat sebagai berikut ; Pada POSITA poin 1 jelas terbaca para Penggugat menggugat sebidang tanah kering dengan luas $\pm 8.184M^2$, namun Para Penggugat Lalai tidak menguraikan/menjelaskan asal-usul tanah, tidak menyebut batas-batas tanah di maksud, tidak menjelaskan tahun perolehan tanah, tahun penguasaan tanah, tidak juga menyebutkan pihak-pihak yang pernah menguasai tanah, bagaimana hubungan kekerabatan antara Para Penggugat dalam kaitan dengan obyek sengketa dan benarkah para Penggugat adalah para Ahli Waris atau bukan dan hak-hak apa saja yang di miliki Para Penggugat sehingga bisa membuat bangunan dan tidak juga di sebut bangunan yang modelnya seperti apa, dan di bangun tahun berapa. Selanjutnya pada Posita Poin 4, para Penggugat menulis lagi memiliki sebidang tanah kering yang di peroleh dari nenek moyang mereka Ayub Talan dan istri tanpa menunjuk tanah kering itu adanya di mana, berapa luasnya dan tidak pula di sebutkan batas-batas tanah tersebut dan tidak juga menceritakan Ayub Talan ini siapa orangnya dan pada poin 18 dari POSITA para Penggugat kembali lagi mengatakan memiliki tanah seluas $\pm 1000 M^2$ tanpa menguraikan siapa pemilik tanah ini, dari mana asal tanah ini, tanah di maksud terletak di mana, tanpa menyebutkan batas-batas tanah hanyalah para Penggugat menulis di atas tanah tersebut ditanami dengan tanaman umur pendek dan umur panjang tanpa menyebut tanaman umur panjang berupa tanaman apa dan tanpa menyebut juga jumlah tanaman di maksud, selanjutnya juga menyebut di atas tanah itu terdapat bangunan yang di bangun Penggugat I, tapi tidak juga disebutkan bangunan apa dan di bangun sejak kapan, semua kisah yang di tulis dalam gugatan para Penggugat bila di cermati maka dapat di bilang bahwa isi surat gugatan ini penuh dengan cerita-cerita dongeng tempo doloe dan lucu sehingga tidak salah bila gugatan para Penggugat ini seluruhnya harus di tolak dan di singkirkan sejauh mungkin.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20} Bahwa pada POSITA poin 20 terbaca dengan jelas di mana Para Penggugat NYATA MENAKUI SENDIRI bahwa tanah seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ adalah tanah milik Pengusaha batu mangan atau SMR, hal ini dapat berarti bahwa tanah sengketa adalah tanah yang berada di luar pagar tembok SMR. Selanjutnya para Penggugat tidak menjelaskan status Perusahaan SMR dalam kaitan dengan perkara ini, terutama tentang besaran tanah 1000 M^2 , sehingga tidak salah semestinya pihak SMR harus turut di jadikan subyek atau turut tergugat dalam perkara tersebut.
- 21} Bahwa, dalam POSITA poin ini para Penggugat menulis bapak Yunus Talan berangkat ke Bandung tahun 2004 dan baru pulang tahun 2010, bagi Para Tergugat bapak Yunus Talan selaku Penggugat I di persilahkan mau meroket ke luar angkasapun itu urusan Para Penggugat,, yang terpenting adalah apa kaitan merantainya bapak Yunus Talan dalam perkara sengketa tanah saat ini ??? harapan dan doa para Tergugat, bapak Yunus Talan boleh Merantau, tapi mohon jangan sampai pikul bawa tanah sengketa karna tanah itu di kasi Tuhan melalui para Pewaris Pae Talan dan Juliana Faot untuk di nikmati dan menjadi milik Para Tergugat saat ini.
- 22} Bahwa, pada poin 22 dan 23, Para Penggugat dengan jelas dan terang benderang menulis tanah sengketa dalam perkara ini berukuran $\pm 1000 \text{ M}^2$ yang dahulu di kelola/di garap oleh Pae Talan, Nole Talan dan Poti Talan dengan batas-batas tanah yakni ;Utara berbatasan dengan jalan raya Soe-Niki2, Selatan berbatasan dengan tanah milik Atu Ayub Faot dan Mateos Faot, Timur berbatasan dengan kebun Bertolomeos Talan, Barat berbatasan dengan kebun Bernadus Toto. Bahwa selanjutnya para Penggugat tidak menjelaskan berapa besaran tanah yang di peroleh dari ke-tiga orang tersebut dan pada bagian masing-masing juga tidak di sebutkan batas-batas tanah, tidak di sebutkan pula dari manakah perolehan tanah di maksud, tahun berapa perolehannya. Bahwa pada poin ini para Penggugat juga mengatakan tanah tersebut saat ini di garap oleh Penggugat I Yunus Talan, jika demikian manakah bagian tanah dari Penggugat II, dan apakah bidang tanah ini masih sama dengan bidang tanah yang di maksud pada poin 20 dan poin 18 dari Posita tersebut, dan atau apakah merupakan bagian tanah tersendiri, ataukah merupakan bagian tanah dari poin 1 gugatan para Penggugat, dan bagaimana klausulnya dengan tanah warisan nenek moyang pada posita gugatan Para Penggugat pada poin 4. Pada poin ini justru membuat para Tergugat

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



semakin Percaya diri bahwa Tanah Sengketa benar-benar milik Para Tergugat. Sepengetahuan para Tergugat bahwa tanah yang di kuasai dan di olah Alm.Pae Talan luasnya melebihi 1000 M² sedangkan untuk bapak Poti Talan dan Bapak Nole Talan benar-benar akan di buktikan Para Tergugat pada tahap Pembuktian di Pengadilan dimana kedua oknum tersebut SAMA SEKALI TIDAK memiliki tanah baik diatas tanah sengketa saat ini maupun di luar tanah sengketa. Bahwa pemilik Utama Tanah sengketa ADALAH BAPAK PAE TALAN dan JULIANA FAOT di mana setelah ke Duanya meninggal dunia maka tanah tersebut di wariskan secara turun temurun sehingga saat ini di kuasai dan terus di olah setiap tahunnya oleh para Tergugat saat initulisan pada POSITA poin ini sangat di sayangkan oleh para Tergugat dimana surat gugatan Para Penggugat bukan saja samar – samar atau sekedar kabur tetapi benar-benar hancur lebur.

- 24) Bahwa pada POSITA poin 24, para Penggugat menulis unsure – unsure hukum dari pasal 1365 KUHPdata yakni (a), ada unsure KESENGAJAAN, (b) adanya unsure KELAINAN, dan unsure (c) TIDAK ADA ALASAN PEMBENAR atau Pemf (keadaan membela diri, tidak Waras dan lain-lain). Namun para Tergugat tidak melihat uraian atau penjelasan dari Para Penggugat tentang adanya Perbuatan Hukum atau “Kesalahan” dari Para Tergugat dalam hubungan dengan tanah sengketa dan dalam hubungan hukum pula dengan tindakan para Tergugat atau sama sekali tidak terlihat adanya hubungan SEBAB AKIBAT dalam kaitan dengan perkara ini.

Selanjutnya Para Penggugat menulis unsure pada huruf (b) yakni unsure KELAINAN, sudah sepatutnya hal ini harus di jelaskan para Penggugat di kaitkan dengan Tindakan subyek, dan kealpaan yang dapat menyebabkan adanya kerugian pada para Penggugat. Juga Para Penggugat patut menjelaskan apa maksud unsure “ Tidak ada alasan Pembena atau alasan Pemf ”, dalam kaitan dengan keadaan membela diri, tidak waras dan lain-lain.... para Tergugat Khawatir dengan kalimat TIDAK WARAS,, yang di tulis para Penggugat jangan- jangan akibat dari perkara ini, maka akan menggiring kita berupaya, dari kita yang tidak memiliki tanah sama sekali, untuk menjadi pemilik tanah atau dari yang berpikir waras menjadi tidak waras gara-gara ingin punya tanah.

- 25) Bahwa surat Gugatan para penggugat dan isinya benar-benar tidak menunjukan adanya sistematika penulisan sebuah gugatan yang



memenuhi syarat, baik syarat Subyektif, syarat Obyektif dan syarat Substansi terhadap perkara ini, maka untuk itu PARA TERGUGAT I, II dan III mohon agar dengan sikap arif dan bijaksana tidak salah bila gugatan para Penggugat harus di Nyatakan di TOLAK(ONTZEGD), SEBAB Gugatan Para Penggugat baik POSITA maupun PETITUM GUGATAN terkesan saling bertentangan atau tumpang tindih terutama pada bagian POSITA GUGATAN sama sekali tidak disebutkan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang Sah dari Obyek tanah sengketa dalam Perkara ini.

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat dalam Perkara ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memutuskan Perkara ini yang dalam Amar Putusannya akan berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Gugatan Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Hukum Para Tergugat adalah para ahli waris yang SAH atas tanah sengketa yang terletak di RT.016/RW.08 (dahulu RW.07), Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
UTARA : Berbatasan dengan Jalan Raya Tetaf – Supul.
SELATAN : Berbatasan dengan Tanah Yunus Talan dan Yusuf Djuma
TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Bertolomeos Talan
BARAT : Berbatasan dengan Tanah Bernadus Toto.
4. Menyatakan Hukum Para Penggugat bukan merupakan Para ahli waris atas tanah Sengketa.
5. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Penggugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum dan tiada berhak atas tanah sengketa.
6. Menyatakan Hukum Perbuatan para Penggugat yang menanam tanaman umur pendek dan umur panjang serta membangun sebuah rumah di bagian utara tanah sengketa segera di bongkar/di pindahkan keluar dari tanah sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Hukum agar Para Penggugat menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong sebagaimana kondisi sedia kala kepada para Tergugat.
8. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam akibat perkara ini.

A T A U: Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pengugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, Nomor SPT: 53.04.030.014.001-0173.0/00-01 tanggal 25 Februari 2000 atas nama wajib pajak Yunus Talan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, Nomor SPT: 53.04.030.014.001-0173.0 tanggal 2 Januari 2002 atas nama wajib pajak Yunus Talan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, Nomor SPT: 53.04.030.014.001-0173.0 tanggal 2 Januari 2003 atas nama wajib pajak Yunus Talan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, Nomor SPT: 53.04.030.014.001-0173.0 tanggal 2 Januari 2004 atas nama wajib pajak Yunus Talan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, Nomor SPT: 53.04.030.014.001-0173.0 tanggal 2 Januari 2005 atas nama wajib pajak Yunus Talan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Nomor SPT: 53.04.030.014.001-0173.0 tanggal 2 Januari 2007 atas nama wajib pajak Yunus Talan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, Nomor SPT: 53.04.030.014.001-0173.0 tanggal 2 Januari 2008 atas nama wajib pajak Yunus Talan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Nomor SPT: 53.04.030.014.001-0173.0 tanggal 12 Februari 2009 atas nama wajib pajak Yunus Talan, diberi tanda P-8;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, Nomor SPT: 53.04.030.014.001-0173.0 tanggal 2 Januari 2010 atas nama wajib pajak Yunus Talan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, Nomor SPT: 53.04.033.001.001-0173.0 tanggal 12 Juni 2020 atas nama wajib pajak Yunus Talan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, Nomor SPT: 53.04.033.001.001-0173.0 tanggal 3 Mei 2021 atas nama wajib pajak Yunus Talan, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, Nomor SPT: 53.04.033.001.001-0173.0 tanggal 1 April 2021 atas nama wajib pajak Yunus Talan, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 53.27.01.2001/594/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020 atas nama YunusTalan, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Berita Acara Perdamaian Nomor: Kec.53.27.05/194/2020 tanggal 16 September 2020 antara Yunus Talan dengan Bertolomeos Talan, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Penolakan Pengukuran Tanah dari Arnollus Yunus Tallan, diberi tanda P-15.

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-15 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Musa Talan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir menjadi saksi di persidangan karena ada sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Tetaf, RT 13 / RW.03, Dusun B, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa tanah yang disengketakan memiliki luas 8000 m², dengan panjang 88 m dan lebar 93 m;
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sengketa karena diberitahu oleh Para Penggugat;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai Berikut:
 - Timur berbatasan dengan : tanah milik Pa'e Talan;
 - Barat berbatasan dengan : tanah milik Nole Talan;
 - Utara berbatasan dengan : Jl Raya Soe – Niki-niki;
 - Selatan berbatasan dengan : Mateos Faot dan Atu Ayub Faot
 - Bahwa tanah sengketa tersebut berbentuk huruf L;
 - Bahwa pembayaran pajak tanah sengketa di desa tetaf;
 - Bahwa saat Para Penggugat mengolah tanah sengketa ada teguran dari Bartolomeos Talan;
 - Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Karel Singli oleh Bartolomeos Talan dan Yusuf Djuma;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual, karena saat itu Saksi berada di Konbaki;
 - Bahwa sebenarnya tanah tersebut adalah milik Para Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 1965 Para Penggugat sudah mengelola tanah sengketa;
 - Bahwa mengenai penjualan tanah tersebut Saksi tidak mengetahui karena Saksi datang pada tahun 1985 tanah sudah dijual kepada Karel Singli;
 - Bahwa batas barat saat ini adalah dengan Bernadus Toto;
 - Bahwa Bernadus Toto memiliki tanah tersebut karena membeli tanah dari Yusuf Djuma;
 - Bahwa Para Penggugat pernah melaporkan masalah ini ke kecamatan dan pernah dilaksanakan mediasi;
 - Bahwa mediasi dilaksanakan di tanah sengketa tersebut dihadiri banyak orang dan ada pegawai kecamatan juga;
 - Bahwa pada saat dilaksanakan mediasi Bartolomeos Talan berkata akan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat;
 - Bahwa saat mediasi Saksi hadir dan berada di belakang;
- 2. Saksi Musa Faot**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir menjadi saksi di persidangan karena ada sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Tetaf, RT 13 / RW 03, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah sengketa adalah 8.184 m² dengan panjang 88 m dan lebar 93;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai Berikut:
 - Timur berbatasan dengan : Tanah milik orang tua dari Bartolomeos talan (tergugat II) yang bernama Pae Talan;
 - Barat berbatasan dengan : Tanah milik Nole Talan yang telah dijual oleh Yusuf Djuma kepada Bernadus Toto;
 - Utara berbatasan dengan : Jl Raya Soe – Niki-niki;
 - Selatan berbatasan dengan : Mateos Faot dan Atu Ayub Faot
- Bahwa Atu Ayub Faot adalah ayah Saksi;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada pohon mengkudu, tanaman jagung, ubi, dan pisang yang ditanam oleh Para Penggugat dan ada juga bangunan rumah darurat di sebelah utara yang dibangun oleh Penggugat I pada tahun 2021 dan tidak ada yang pernah menegur Para Penggugat;
- Bahwa masalah muncul karena Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah itu dijual, hanya pada tahun 2000 Saksi diberitahu oleh Yunus Talan bahwa tanah telah dijual;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada waktu penjualan tanah tersebut karena Penggugat II sedang bertugas di sumba pada saat itu;
- Bahwa dahulu tanah sengketa adalah tanah dari Poti Talan yang ia dapat dari warisan turun temurun;
- Bahwa Poti Talan mendapat warisan di tengah yang saat ini adalah tanah sengketa, kemudian bagian barat tanah sengketa diwariskan kepada Nole Talan, sedangkan pada bagian timur tanah sengketa diwariskan kepada Pae Talan;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini pernah di mediasi di kecamatan oleh kepala seksi yang bernama Lot Tanoen;
- Bahwa saat itu dibuat berita acara namun Bartolomeos Talan tidak mau tanda tangan;
- Bahwa berita acara perdamaian tersebut tidak dibuat saat mediasi, namun keesokan harinya baru dibuat;
- Bahwa yang menanam tanaman-tanaman di tanah sengketa adalah Para Penggugat dan pada saat menanam tanaman tidak ada yang menegur;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Para Penggugat;
- Bahwa pernah ada perusahaan SMR di atas tanah sengketa;
- Bahwa perusahaan SMR adalah milik Nole Talan;
- Bahwa Yusuf Djuma yang jual ke SMR;
- Bahwa dahulu pernah ada pengukuran tanah di tanah sengketa;

3. Saksi Selfina Taseseb, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir menjadi saksi di persidangan karena ada sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Tetaf, RT 13 RW 3, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan langsung dengan Desa Supul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah sengketa adalah 8.184 m²;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - Barat: Bernadus Toto;
 - Utara: Jalan raya Soe - Niki-niki
 - Timur: Bartolomeos Talan;
 - Selatan: Atu Ayub Faot dan Mateos Faot;
- Bahwa tanah tersebut dahulu adalah miliki Sufa Talan yang diwariskan kepada anak-anaknya yang bernama Pae Talan, Poti Talan, dan Nole Talan;
- Bahwa dalam pembagian tanah warisan tersebut Pae Talan mendapat bagian di sebelah timur yang dibatasi pagar dari pohon kemiri dan pohon asam, Poti Talan dapat di bagian tengah dari batas pohon asam sampai ke tembok dan Nole Talan dapat di bagian barat dari batas tembok ke rumah Bernadus Toto;
- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini adalah tanah warisan Sufa Talan yang diwariskan kepada Poti Talan;
- Bahwa Poti Talan memiliki anak bernama Ayub Talan, dan Ayub Talan memiliki anak bernama Yunus Talan;
- Bahwa Pae Talan memiliki anak yang bernama Kefi Talan, dan Kefi Talan memiliki anak Bartolomeos Talan;
- Bahwa Pae Talan mendapat warisan di bagian timur tanah sengketa;
- Bahwa Nole Talan memiliki anak bernama Koko Talan dan Koko Talan memiliki anak bernama Amol Yunus Talan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bartolomeos Talan yang menjadi Tergugat II adalah sepupu dari Para Penggugat;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa adalah Para Penggugat;
- Bahwa Penggugat I menanam pohon asam, pisang, pohon kemiri, dan jagung;
- Bahwa Penggugat I mengolah dan menanam tanaman di tanah sengketa saat musim hujan seperti saat ini dan tidak ada orang yang menegur;
- Bahwa ada pondok kecil di atas tanah sengketa yang membangun Penggugat I;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengusik Para Penggugat mengolah tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1985 Ayub dan Yunus tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa Juliana Faot adalah ibu dari Yusuf Djuma;
- Bahwa tanah tersebut Saksi dengar sudah dijual ke Karel Singli;

4. Saksi Lot Tanoen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir menjadi saksi di persidangan karena ada sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Tetaf, RT 13 RW 3, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai mediasi yang dilaksanakan di kecamatan;
- Bahwa saat mediasi Para Penggugat hadir, dan Para Tergugat hadir kecuali Bapak Djuma tidak hadir;
- Bahwa mediasi dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020, sesuai pertama di kantor dari jam 09.00 Wita sampai dengan 12.30 Wita, dan sesi kedua ke lokasi tanah sengketa jam 13.30 Wita sampai dengan 14.00 Wita;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sosial, namun saat itu Saksi ikut mediasi karena Saksi diminta menggantikan Kepala Seksi Trantib yang bernama Alosius Mali, S.H.;
- Bahwa dalam mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak ada kata sepakat di kantor;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mediasi di kantor tidak ada yang menunjukkan surat-surat kepemilikan, hanya saat itu berdasarkan silsilah saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu telah ada jual beli di tanah tersebut;
- Bahwa saat di lokasi kejadian Bapak Bartolomeos Talan mengatakan akan mengembalikan tanah tersebut ke Yunus Talan;
- Bahwa Bapak Bartolomeos Talan mengatakan hal tersebut dalam Bahasa dawan;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Kecamatan tidak ada kata sepakat lalu dilanjutkan di lokasi tanah sengketa dan ketika baru tiba di lokasi tanah sengketa, Tergugat II mengatakan mau mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan saat itu Saksi bertanya kepada Tergugat II, "apakah kami memaksa Saksi?" dan Tergugat II menjawab "tidak" lalu Saksi minta Tergugat II mengulangi lagi kalimat yang Tergugat II ucapkan;
- Bahwa Saksi meminta Tergugat II untuk mengucapkan lagi apa yang ia ucapkan ke depan banyak orang agar bisa didengar oleh semua orang yang hadir;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa tersebut yang hadir sekitar 26 orang;
- Bahwa karena tanah sengketa tersebut sudah dijual kepada orang lain maka saat itu Saksi bertanya kepada Tergugat II, "bagaimana dengan Pembeli tanah?" dan Tergugat II menjawab, "Nanti Tergugat II yang berurusan dengan orang tersebut." Kemudian karena Tergugat II sudah bilang mau mengembalikan tanah maka pemeriksaan tidak dilanjutkan lagi dan semua langsung pulang;
- Bahwa Tergugat II tidak menunjuk tanah mana yang mau dikembalikan;
- Bahwa saat mediasi di tanah sengketa banyak orang yang membawa *handphone* dan merekam kegiatan tersebut, Saksi tidak melarang dan hanya mengingatkan agar tidak berlebihan;
- Bahwa Bapak Bartolomeos Talan mengatakan tanah tersebut telah dijual ke orang cina;
- Bahwa orang cina tersebut setahu Saksi bernama Ence Koet;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ence Koet adalah Karel Singli;
- Bahwa Ence Koet tidak hadir selama proses mediasi dilakukan;
- Bahwa Musa Faot tidak hadir saat mediasi, yang hadir adalah Kornelius Faot;
- Bahwa pada saat mediasi Musa Talan tidak hadir;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perusahaan SMR, perusahaan SMR ada di dalam tembok.

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 156 atas nama pemegang hak Karel Singli, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: PEM.594.4/5/1995 tanggal 3 Juli 1995 antara Juliana Djuma Faot dengan Karel Singli, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Undangan/Pemberitahuan Nomor: 005/610/634/TU tanggal 20 Maret 1996 diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Kontrak tanggal 8 September 2008 antara Karel Singli dengan Supriyanto, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Kontrak tanggal 13 Desember 2008 antara Karel Singli dengan F. Yanto I.D, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5302052707440001 atas nama Karel Singli, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran IPEDA Nomor: Keu.021.1/AB.913/IPEDA/81 atas nama Welem Juma, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983 atas nama Wilem Juma, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1985 atas nama Wilem Juma, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas nama Welem Djuma, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Welem Djuma, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 Nomor SPPT: 1-0406-11-00107/00000 atas nama Welem Yuma, diberi tanda bukti T-12;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 Nomor SPPT: 000-2701/94-01 atas nama Welem Yuma, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP: 53.04.033.003.001-0446.0 atas nama Karel Singli, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Objek PBB Tanah Nomor: Desa 53.27.55.03/143.16/317/2022 tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 29 Juni 1989 antara Jermias Talan dengan Karel Singli, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Soe tanggal 24 November 2021, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Putusan Banding Nomor 223/PDT/2021/PT KPG tanggal 8 Februari 2022, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 279 atas nama pemegang hak Bernadus Toto, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Kec.53.27.05/234/2022 tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Sengketa Tanah Nomor: 53.27.01.2001./685/IX/2022 tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Letak Tanah Nomor: Desa.53.55.27/2003/188/2022 tanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Ayah Kandung Nomor: Desa.53.27.55.03/143.16/433/2022 tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-23;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-23 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-17, T-18, T-19 dan T-20 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Frans Faot**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa adalah di Pik Pees, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa, namun sepengetahuan Saksi batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan : Yermias Talan;
 - Barat berbatasan dengan : Yusuf Djuma;
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan: Mateos Faot;
- Bahwa pada batas-batas yang Saksi sebutkan ada pembatas yaitu sebelah timur dibatasi dengan pohon kemiri, pohon asam, pagar kayu, sebelah barat dibatasi dengan tembok, sebelah selatan dibatasi dengan pagar batu;
- Bahwa di sebelah timur ada pagar kayu dan di sebelah barat terdapat pagar tembok;
- Bahwa pagar kayu di sebelah timur dibuat oleh Bapak Koet, orang cina dari Niki-Niki;
- Bahwa tanah sengketa sudah pernah dijual ke orang cina bernama Ence Koet;
- Bahwa yang menjual ke orang cina adalah Yuliana Faot dan Jeremian Talan;
- Bahwa Yuliana Faot saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual;
- Bahwa Yusuf Djuma adalah anak dari Juliana Faot;
- Bahwa Saksi kenal dengan Atu Ayub Faot, dan Atu Ayub Faot tidak memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa di atas tanah sengketa Ence Koet telah membuat pondasi dan rumah kecil serta pagar kayu di batas timur;
- Bahwa di tanah sengketa juga ada bangunan bertembok yang membuat adalah perusahaan SMR;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari Yusuf Djuma bahwa tanah sengketa tersebut telah diukur dan bersertifikat;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juliana Faot pemilik tanah tersebut sebelum dijual ke Ence Koet;
- Bahwa Juliana Faot mendapat warisan dari Meni Faot;
- Bahwa pada tahun 2000 tidak ada orang yang bekerja disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah dilaksanakan mediasi terkait perkara ini di desa;

2. Saksi Simson Tse, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa adalah di Desa Tetaf, Dusun B, RT 13 RW 3, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan : Jeremias Talan/Bartolomeos Talan;
 - Barat berbatasan dengan : Bernadus Toto;
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan: Mateos Faot;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Baertolomeos Talan yang didapat dari kakek Saksi yang bernama Soi Tse;
- Bahwa Soi Tse memberikan tanah kepada Pae Talan;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Oba Tse, Oba Tse adalah anak dari Soi Tse;
- Bahwa Soi Tse memberikan tanah kepada Pae Talan karena Pae Talan meminta tanah secara adat untuk dimiliki;
- Bahwa Pae Talan mempunyai anak bernama Kefi Talan;
- Bahwa anak dari Kefi Talan adalah Bertolomeos Talan (Tergugat II) dan Bertolomeos Talan (Tergugat II) punya anak yaitu Yohanis Talan, Yulius Talan, Yopi Talan, Petulia Talan dan Selina Talan;
- Bahwa yang kerja di tanah sengketa adalah Tergugat II dan anak-anaknya, sedangkan Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa di batas timur ada pagar kayu yang membuat adalah ence Koet;
- Bahwa yang membuat pondasi di tanah sengketa adalah Ence Koet;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu di tanah sengketa ada perusahaan SMR dan Saksi pernah bekerja di SMR selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa perusahaan SMR mendapat izin dari Ence Koet untuk menggunakan lahan;
- Bahwa dahulu tanah tersebut asal-muasalnya adalah dari Soi Tse yang diberikan kepada Pae Talan;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 12;
- Bahwa Saksi kenal dengan Soleman Betty yang dahulu adalah Ketua RT 7/Lotto;
- Bahwa dahulu tanah sengketa masuk area RT 7;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menanam jagung, ubi, dan pisang di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional di tanah sengketa;

3. Saksi Karel Singli, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa adalah di Desa Supul, RT 16, RW 8, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah selatan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan : Bartolomeos Talan;
 - Barat berbatasan dengan : Bernadus Toto;
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Soe - Kefa;
 - Selatan berbatasan dengan : Yusuf Djuma;
- Bahwa Saksi yang memiliki tanah tersebut karena Saksi membeli tanah dari Juliana Faot dan Bartolomeos Talan sekitar tahun 1985;
- Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan terhadap jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Juliana Faot datang ke rumah Saksi dan menawarkan menjual tanahnya karena ia butuh uang untuk rehab kuburan orang tuanya;
- Bahwa saat itu ada surat jual beli dan juga surat pelepasan hak;
- Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli lalu Saksi mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk pengukuran dan kemudian pihak Badan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan datang dan ukur;

- Bahwa terhadap tanah sengketa Saksi membeli dari Yuliana Faot, Welem Djuma dan Jusuf Djuma (Tergugat I) dan Saksi juga beli dari Bertolomeos Talan (Tergugat II), tanah yang lebih luas adalah tanah milik Yuliana Faot;
- Bahwa pada saat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan datang dan mengukur, Tergugat I dan Tergugat III hadir;
- Bahwa saat ini telah terbit sertifikat nomor 156 atas nama Saksi;
- Bahwa saat itu Surat Jual Beli ditandatangani oleh Juliana Faot, Yusuf Djuma, dan Wellem Djuma;
- Bahwa atas tanah yang Saksi beli disertifikatkan satu-kesatuan menjadi sertifikat nomor 156 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perusahaan SMR karena pada saat itu perusahaan SMR mencari tanah untuk membuka usaha dan tanah yang Saksi beli masih kosong maka perusahaan SMR minta untuk kontrak dan saat itu terjadi kesepakatan antara Saksi dengan perusahaan SMR untuk mengontrak tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menyewakan tanah tersebut kepada Perusahaan SMR dan ada surat perjanjiannya ditandatangani oleh Saksi dan Supriyanto;
- Bahwa Supriyanto adalah Kapolres Timor Tengah Selatan pada saat itu;
- Bahwa Saksi membayar pajak tanah tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi hadir waktu tahun 2020 hadir dalam mediasi yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan;
- Bahwa sejak Saksi beli tanah tersebut tidak pernah ada yang mengusik sampai dengan tahun 2020 Penggugat I menyerobot masuk;
- Bahwa Saksi pernah menggugat Para Penggugat pada tahun 2021 dan menang di tingkat pertama dan banding;
- Bahwa pada tahun 2020 Badan Pertanahan Nasional hadir untuk menetapkan batas tanah karena ada pilar yang hilang;
- Bahwa pada bagian barat tanah sengketa ada tembok yang dibangun oleh perusahaan SMR dan Bernadus Toto;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bagian utara tanah sengketa ada pondasi yang Saksi buat, namun pondasi tersebut belum selesai;
- Bahwa pihak desa dan kecamatan pernah datang ke lokasi tanah sengketa untuk melakukan mediasi dengan Tergugat II pada tahun 2020 dan saat itu Saksi juga hadir;
- Bahwa saat itu diberikan arahan bahwa tanah tersebut ada sengketa jadi jangan buat keributan, saat itu tanpa diduga Penggugat I mengambil segumpal tanah dan mengoles ke wajah Tergugat II;
- Bahwa saat itu dari pihak kepolisian hadir yaitu Kasatserse Polres TTS;

4. Saksi Maksemus Edumen Toto, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa adalah di Desa Supul, RT 16, RW 8 Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah selatan;
- Bahwa Saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa tersebut, yakni di batas barat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan : Bartolomeos Talan;
 - Barat berbatasan dengan : Bernadus Toto;
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan : Mateos Talan;
- Bahwa di atas tanah sengketa pernah ada perusahaan Soe Makmur Resource (SMR);
- Bahwa perusahaan SMR adalah perusahaan tambang mangan;
- Bahwa perusahaan SMR beroperasi dari tahun 2008 sampai dengan 2014;
- Bahwa Saksi dahulu kerja di situ tahun 2008 sampai dengan 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 SMR bangkrut;
- Bahwa perusahaan SMR bisa ada di tempat tersebut karena mengontrak tanah dari Karel Singli, Saksi tahu dari Karel Singli;
- Bahwa pagar tembok keliling di tanah sengketa dibuat oleh SMR;
- Bahwa diluar pagar juga disewa oleh SMR untuk lahan parkir perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat, karena tanah Saksi juga berbatasan dengan Karel Singli;
- Bahwa tanah milik Saksi juga telah bersertifikat hak milik yang terbit pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi dapat tanah yang Saksi tempati saat ini dari Juliana Faot dan Yusuf Djuma;
- Bahwa selama Saksi tinggal disitu baru lihat Para Penggugat mengolah sejak tahun 2021;
- Bahwa sejak tahun 1994 ketika Saksi masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa baru pada tahun 2021 Saksi melihat Para Penggugat mengolah tanah sengketa dengan cara memberikan di tanah bagian depan atau bagian utara;
- Bahwa Karel Singli pernah memelihara babi dan menanam jagung pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa di tanah sengketa ada fondasi di sebelah utara, di bagian timur juga ada pagar kayu, pondasi dan pagar tersebut dibuat oleh Karel Singli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah dilaksanakan mediasi oleh pihak kecamatan;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Bernadus Toto;
- Bahwa pada tahun 2011 general manager dari perusahaan SMR adalah F Yanto I.D, sedangkan general manager sebelumnya adalah Bapak Noni Banunaek;
- Bahwa Karel Singli biasa dipanggil ence;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada rumah darurat, namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat rumah darurat tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 September 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan subyek hukum karena tidak turut menggugat pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Karel Singli sebagai pihak yang telah menguasai dan memiliki tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 156/ Desa Supul, Gambar Situasi Nomor: 1206/1996, tanggal 19 November 1996, dengan Luas Tanah 7.885 M² (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi);
 - b. Pihak Pertanahan Kabupaten TTS yang telah mengukur tanah, mengambil gambar tanah dan telah menerbitkan Bukti autentik atau Sertifikat atas tanah sengketa dengan Nomor: 156/Desa Supul, Gambar Situasi Nomor: 1206/1996, tanggal 19 Nopember 1996, dengan menetapkan Luas Tanah 7.885 M² (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi);
 - c. Perusahaan SMR (Soe Makmur Resource) yang pernah menguasai tanah sengketa, terdapat bangunan Permanen berupa pagar tembok, merubah batas tanah menggali bak penampung, yang membuat permukaan tanah sengketa berubah dan tidak sebagaimana sedia kala.
2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat atau salah wilayah hukum, karena tanah sengketa saat ini terletak di RT.016/RW.08 (dahulu RW 07), Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan yakni seluas 7.885 M² (Tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) bukan terletak di RT.013/RW.003, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas tanah ± 8.184 M².

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil eksepsi dalam jawaban Para Tergugat poin 1 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kekurangan subyek hukum karena tidak turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Karel Singli, Pihak Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Perusahaan SMR (Soe Makmur Resource), maka apa yang dikemukakan dalam dalil tersebut adalah termasuk ke dalam eksepsi tentang kekurangan pihak atau disebut dengan eksepsi *plurium litis consortium*, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara dan merupakan satu kesatuan dari eksepsi *error in persona*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Karel Singli, Pihak Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Perusahaan SMR (Soe Makmur Resource) sebagai pihak yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dan dapat diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Poin 1a. yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kekurangan subyek hukum karena tidak turut menggugat Karel Singli, telah dibantah oleh Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 10 Agustus 2022 dengan menyatakan Para Penggugat tidak pernah mengenal Karel Singli oleh karena Karel Singli tidak mempunyai tanah di areal tanah yang disengketakan, di Nunapa, Pikpees dengan luas tanah $\pm 8.184 \text{ m}^2$ dan juga Karel Singli bukan turunan dari turunan Talan baik dari sisi horizontal maupun sisi vertikal;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Karel Singli sebagai pihak yang telah menguasai dan memiliki tanah sengketa, ternyata di persidangan telah diajukan bukti surat T-1, bukti surat tersebut merupakan akta autentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 156 atas nama pemegang hak Karel Singli. Serta telah pula diajukan bukti surat T-2 dan T-16 yang menunjukkan bahwa Karel Singli mendapatkan tanah tersebut berdasarkan proses jual beli antara Karel Singli dengan Juliana Djuma Faot dan Jermias Talan (Bartolomeos Talan). Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Musa Talan, Saksi Musa Faot, Saksi Selfina Taseseb, Saksi Lot Tanoen, dan Saksi Frans Faot yang memberikan keterangan di persidangan bahwa tanah objek sengketa telah dijual kepada Karel Singli. Demikian pula Karel Singli telah bersaksi di persidangan menerangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah miliknya yang ia peroleh dari jual beli dan telah terbit sertifikat hak milik nomor 156 atas nama pemegang hak Karel Singli;

Menimbang bahwa dengan tidak diadakannya Karel Singli sebagai pihak Tergugat, sedangkan Karel Singli adalah pihak yang nyata-nyata

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya tercantum dalam surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut *eror in persona* karena mengandung cacat *plurium litis consortium*, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi poin 1 dari Para Tergugat adalah cukup beralasan hukum oleh karenanya sudah patut dan selayaknya eksepsi Para Tergugat tersebut untuk diterima atau dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat poin 1 tersebut diterima dan dikabulkan maka materi eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan dikabulkan karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankiljkverklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 136 R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.590.000,00 (*dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tientje R. Wonlele Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

2. Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti

Tientje R. Wonlele

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	E-Cour
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	800.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.400.000,00
6. Penerjemah	Rp.	200.000,00
7. PNBP	Rp.	40.000,00
8. Redaksi	Rp.	10.000,00
9. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.590.000,00

(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Soe